



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jalan Ampera Raya No.133 Ragunan Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 15 November 2018, pukul 10.40 WIB dalam perkara Terdakwa:

Meno Hariyanto;

Susunan Sidang:

H. Kartim Haeruddin, S.H., M.H. Hakim Ketua;
R.lim Nurohim, S.H. Hakim Anggota;
Sudjarwanto, S.H., M.H. Hakim Anggota;
Ferry Nita, S.H.. Panitera Pengganti;
Donny M. Sany, S.H., M.H. Jaksa

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Pada kesempatan tersebut Penuntut Umum menjelaskan belum bisa menghadapkan Terdakwa dan mohon sidang ditunda;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum menghadapkan terdakwa, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 pukul 10.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ferry Nita, S.H..

H. KARTIM HAERUDDIN, S.H., M.H.



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Ampera Raya No.133 Ragunan Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 22 November 2018, pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Meno Hariyanto;

Susunan Sidang:

H. Kartim Haeruddin, S.H., M.H. Hakim Ketua;
R.lim Nurohim, S.H. Hakim Anggota;
Sudjarwanto, S.H., M.H. Hakim Anggota;
Ferry Nita, S.H.. Panitera Pengganti;
Donny M. Sany, S.H., M.H. Jaksa

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama lengkap : Meno Hariyanto;
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 21 Juni 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Masjid Nurul Iman RT006/005 No. 100 Kel. Cipadak,
Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Meno Hariyanto ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 01 November 2018;
4. Penuntut sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
5. Hakim PN sejak tanggal 06 November 2018 sampai dengan tanggal 05 Desember 2018;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Halaman 2 BA Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Setelah itu Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Terdakwa menerangkan telah menerima salinan dakwaan dari Penuntut Umum;

Selanjutnya atas perintah Hakim Ketua, kemudian Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan Nomor PDM-710/JKTSL/Euh.2/10/2018 tanggal 23 Oktober 2018 sebagai berikut;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Selanjutnya, Hakim Ketua menyatakan acara sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa telah hadir 1 (satu) orang saksi dan siap untuk dihadirkan;

Kemudian, Hakim Ketua memerintahkan Para Saksi tidak berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

EKA HADI ISMAIL, tempat tanggal lahir Tangerang, 02 Maret 1985, Agama : Islam, Pekerjaan : Polri, Warga Negara Indonesia, Alamat : Mess Polres Metro Jakarta Selatan, Jl. Wijaya II/42 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengingatkan saksi akan sumpahnya, untuk itu agar memberikan keterangan sesuai dengan apa yang diketahui, dilihat dan dialami sendiri oleh saksi ;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab saksi sebagai berikut :

Apakah saksi pernah diperiksa Penyidik ?

- Ya, saya pernah diperiksa penyidik

Apakah keterangan yang saksi berikan kemudian dituangkan dalam BAP dan saksi memberikan paraf kemudian menandatangani BAP tersebut ?

- Ya ;

Apakah keterangan dalam BAP sudah benar ?

- Keterangan saya dalam BAP benar semua ;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan saksi menjawab sebagai berikut :

Kapan dan dimana saudara melakukan penangkapan terhadap terdakwa ?



- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 3 Agustus 2018 sekira jam 03.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi HENDRI APRIADI ASNI (Anggota Sat Narkoba Polres Jakarta Selatan) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Swadaya II Kel. Limo Kec. Limo Kota Depok ;

Barang bukti apa yang ditemukan pada saat saudara melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ?

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena dari hasil pengeledahan yaitu dari tangan Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 0,25 gram (nol koma dua puluh lima) didalam batang rokok dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram didalam batang rokok didalam bekas bungkus rokok gudang garam filter;

Apakah terdakwa ada ijin dari yang berwenang atas narkotika tersebut ?

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki , menyimpan atau menguasai 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 0,25 gram (nol koma dua puluh lima) didalam batang rokok dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram didalam batang rokok didalam bekas bungkus rokok gudang garam filter tersebut

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi kepada saksi tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan masih akan mengajukan saksi lagi untuk itu mohon sidang ditunda;

Untuk memberi kesempatan kepada Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksinya, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 pukul 14.35 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ferry Nita, S.H..

H. KARTIM HAERUDDIN, S.H., M.H.

BERITA ACARA SIDANG

Halaman 4 BA Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jalan Ampera Raya No.133 Ragunan Jakarta Selatan, pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 pukul 14.35 WIB dalam perkara Terdakwa:

Meno Hariyanto

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan/menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas serta didampingi Penasihat Hukumnya. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Selanjutnya, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa berhubung saksi belum hadir dan belum siap untuk dihadirkan, untuk itu mohon agar sidang ditunda ;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan masih akan mengajukan saksi lagi untuk itu mohon sidang ditunda;

Untuk memberi kesempatan kepada Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 pukul 14.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ferry Nita, S.H..

H. KARTIM HAERUDDIN, S.H., M.H.

BERITA ACARA SIDANG

Halaman 5 BA Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jalan Ampera Raya No.133 Ragunan Jakarta Selatan, pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 pukul 14.35 WIB dalam perkara Terdakwa:

Meno Hariyanto

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan/menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas serta didampingi Penasihat Hukumnya. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Selanjutnya, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa berhubung saksi belum hadir dan belum siap untuk dihadirkan, untuk itu mohon agar sidang ditunda ;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan masih akan mengajukan saksi lagi untuk itu mohon sidang ditunda;

Untuk memberi kesempatan kepada Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 pukul 14.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ferry Nita, S.H..

H. KARTIM HAERUDDIN, S.H., M.H.

BERITA ACARA SIDANG

Halaman 6 BA Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jalan Ampera Raya No.133 Ragunan Jakarta Selatan, pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 pukul 14.35 WIB dalam perkara Terdakwa:

Meno Hariyanto

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan/menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas serta didampingi Penasihat Hukumnya. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Selanjutnya, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa berhubung saksi belum hadir dan belum siap untuk dihadirkan, untuk itu mohon agar sidang ditunda ;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan masih akan mengajukan saksi lagi untuk itu mohon sidang ditunda;

Untuk memberi kesempatan kepada Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksinya, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 pukul 14.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ferry Nita, S.H..

H. KARTIM HAERUDDIN, S.H., M.H.

BERITA ACARA SIDANG

Halaman 7 BA Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jalan Ampera Raya No.133 Ragunan Jakarta Selatan, pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 pukul 14.15 WIB dalam perkara Terdakwa:

Meno Hariyanto

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan/menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas serta didampingi Penasihat Hukumnya. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Selanjutnya, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa berhubung saksi belum hadir dan belum siap untuk dihadirkan, untuk itu mohon agar sidang ditunda ;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan masih akan mengajukan saksi lagi untuk itu mohon sidang ditunda;

Untuk memberi kesempatan kepada Penuntut Umum menghadirkan ahli, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 pukul 11.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ferry Nita, S.H..

H. KARTIM HAERUDDIN, S.H., M.H.

BERITA ACARA SIDANG

Halaman 8 BA Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jalan Ampera Raya No.133 Ragunan Jakarta Selatan, pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 pukul 11.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Meno Hariyanto

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan/menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas serta didampingi Penasihat Hukumnya. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Selanjutnya, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa berhubung saksi belum hadir dan belum siap untuk dihadirkan, untuk itu mohon agar sidang ditunda ;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan masih akan mengajukan saksi lagi untuk itu mohon sidang ditunda;

Untuk memberi kesempatan kepada Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksinya, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 pukul 12.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ferry Nita, S.H..

H. KARTIM HAERUDDIN, S.H., M.H.

BERITA ACARA SIDANG

Halaman 9 BA Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jalan Ampera Raya No.133 Ragunan Jakarta Selatan, pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2019 pukul 12.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Meno Hariyanto.

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas serta didampingi Penasihat Hukumnya. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Selanjutnya, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi belum siap untuk dihadirkan, namun mohon agar saksi tersebut dibacakan keterangannya ;

Atas pertanyaan Hakim, Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi-saksi yang hendak didengar keterangannya pada hari ini telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak dapat hadir, untuk itu keterangan atas nama saksi HENDRI APRIADI ASNI atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi tersebut dibacakan dipersidangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 3 Agustus 2018 oleh Binur J Simbolon, SH IP dan Bripka Sugiharto ;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (a de charge) ;

Selanjutnya penuntut umum melaporkan Majelis Hakim bahwa pemeriksaan saksi telah cukup, kemudian memohon kepada Majelis Hakim agar pemeriksaan dilanjutkan terhadap diri Terdakwa ;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab saksi sebagai berikut :

Apakah Terdakwa pernah diperiksa Penyidik ?

- Ya, saya pernah diperiksa penyidik

Apakah keterangan yang Terdakwa berikan kemudian dituangkan dalam BAP dan Terdakwa memberikan paraf kemudian menandatangani BAP tersebut ?

- Ya ;

Apakah keterangan dalam BAP sudah benar ?

- Keterangan saya dalam BAP benar semua ;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Terdakwa menjawab sebagai berikut.

Kapan dan dimana saudara ditangkap ?

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 3 Agustus 2018 sekira jam 03.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Saksi EKA HADI ISMAIL dan Saksi HENDRI APRIADI ASNI (keduanya anggota Sat Narkoba Polres Jakarta Selatan) di Jl. Swadaya II Kel. Limo Kec. Limo Kota Depok karena kedapatan memiliki 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya



0,25 gram (nol koma dua puluh lima) didalam batang rokok dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram didalam batang rokok didalam bekas bungkus rokok gudang garam filter;

Apakah saudara ada ijin dari yang berwenang atas narkotika tersebut ?

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki , menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut.

Apakah saudara menyesal dan mengaku bersalah ?

- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah (apabila ada barang bukti, Hakim Ketua memperlihatkan kepada Terdakwa)

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak mengajukan apapun, lalu Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan selesai;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan acara berikutnya adalah tuntutan pidana. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan belum siap dengan tuntutan pidana;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 pukul 12.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ferry Nita, S.H..

H. KARTIM HAERUDDIN, S.H., M.H.

BERITA ACARA SIDANG

Halaman 11 BA Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jalan Ampera Raya No.133 Ragunan Jakarta Selatan, pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 pukul 12.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Meno Hariyanto.

Terdakwa tetap ditahan;


Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu hari ini tuntutan pidana dari Penuntut Umum. Selanjutnya, Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana sebagai berikut;



Terhadap tuntutan pidana tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan akan mengajukan pembelaan dan mohon sidang ditunda;



Untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa mengajukan pembelaan, Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 pukul 13.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ferry Nita, S.H..

H. KARTIM HAERUDDIN, S.H., M.H.

BERITA ACARA SIDANG

Halaman 13 BA Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jalan Ampera Raya No.133 Ragunan Jakarta Selatan, pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Meno Hariyanto.

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini pembacaan putusan. Selanjutnya Hakim Ketua mengucapkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MENO HARIYANTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I bentuk tanaman jenis Shabu" sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan primair, oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan terdakwa **MENO HARIYANTO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MENO HARIYANTO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahandan denda sebesar Rp.800.000.000 (satu milyar juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan selama terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tersebut tetap ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 0,25 gram di dalam batang rokok ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu berat bruto 0,31 gram didalam batang rokok di dalam bekas bungkus rokok gudang garam filter;



Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Kemudian, Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut.

- Segera menerima atau menolak putusan;
- Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- Minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- Mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ferry Nita, S.H..

H. KARTIM HAERUDDIN, S.H., M.H.